



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G
www.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65-K/PM.I-03/AL/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARY SETIAWAN
Pangkat / NRP : Kopda Mar/97279
Jabatan : Tamtama Kompi Markas
Kesatuan : Yonif-10 Mar/ SBY Setoko
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 11 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kesatrian Yonif-10/SBY Setoko Bareleng Batam

Terdakwatidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANGtersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaandari Denpomal Batam dalam perkara ini Nomor : BP-02/A-18/XI/2016/Pomal tanggal 31 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-3 MarselakuPepera Nomor : Kep/30/II/2017 tanggal 24 Februari2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AL/I-03/V/2017 tanggal 28 April 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/65-K/PM.I-03/AL/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/65-K/PM.I-03/AL/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AL/I-03/IV/2017 tanggal 28 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana :
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Ton-1 Kompi-C Yonif-10 Mar/SBY bulan Maret dan bulan April 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-Barang : Nihil.
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.05/A-18/IV/2016/Pom tanggal 18 April 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 14 Maret 2016 yang dibuat oleh penyidik Dandenpom Batam.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah serta sudah mendapatkan jawaban dari pihak Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY dengan Surat dari Dan Brigif-3 Mar Nomor :B/179/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Mar Hary Setiawan NRP 97279 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa masih belum diketemukan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan tidak diketahui alamat Terdakwa berada. Disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan surat dari kesatuan Yonif-10 Mar/SBY tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopda Mar Hary Setiawan NRP 97279 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa masih belum diketemukan dan berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor: Sdak/46/K/AL/I-03/V/2017 tanggal 28 April 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal delapan bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu enam belas di Mayonif 10 Mar/SBY Setoko Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

2. Bahwa Terdakwa anggota TNI AL yang berdinasi di Yonif 10 Mar SBY Batam dengan jabatan Tamtama Kompi Markas, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi sampai menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saat apel pagi pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan.
5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa sampai dengan perkara ini dilaporkan kepada penyidik dan dibuat Laporan Polisi tanggal 18 April 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Danyonif 10 Mar SBY Batam sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serda Mar Ditya Prabowo, Serda Mar Toni Andi Ardianto dan Rantiyani, namunpara Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Mliler menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Mliler, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer yang sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ditya Prabowo
Pangkat / Nrp : Serda Mar/ 118548
Jabatan : Bama Komi C
Kesatuan : Yon 10 Mar/SBY Setoko Batam
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 03 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Bintara Yonif 10 Mar/SBY Setoko Batam

Pada Pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali dinas di Yonif 10 Mar./SBY Setoko Batam tahun 2014 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi berdinis di Yonif 10 Mar./SBY Setoko Batam sejak bulan Nopember 2014 dan menjabat sebagai Bama Kompi C.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saat apel pagi pengecekan anggota namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat namun Saksi hanya mendengar tentang beredarnya kabar dari Batalyon masalah perempuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahu atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya,
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Kepri pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan negara damai baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Toni Andi Ardianto
Pangkat / Nrp : Serda Mar/118492
Jabatan : Danru 1 Pleton 1 Kompi C
Kesatuan : Yonif 10 Mar./SBY Setoko Batam
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 12 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Bintara Yonif 10 Mar./SBY Setoko
Jalan Trans Barelang Batam.

Pada Pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yon 10 Mar./SBY Setoko Batam antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir, namun hingga sore Terdakwa juga tetap tidak hadir (tanpa keterangan).
3. Bahwa selanjutnya kesatuan mengeluarkan surat pencarian dan penangkapan sesuai surat perintah Sprin/93/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, kemudian pencarian dilakukan ketempat kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Victoria Marina Batam Jl. Kav Sei LEkop Blok B 01 Rt 03/Rw 06 Sagulung Batam Kepri namun hasil tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak tau kenapa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak memberitahu kabar baik melalui Telp atau surat kabar.

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Kepri pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan negara damai baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rantiyani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 21 Januari 1948
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Anggrek III No.48 Banaran, RT 001 RW 11, Kel Wonobojo, Kec. Wonogiti Jawa Tengah .

Pada Pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah sebagai anak kandung.
2. Bahwa Tedakwa telah berkeluarga mempunyai istri bernama Desy Dwi Hardayani dan 2 (dua) orang anak yatu : Adak pertama Muhammad Rizky umur 14 Tahun duduk dibangku kelas 1 SMP dan anak kedua bernama Bima umur 8 (delapan) tahun duduk dikelas 2 SD dli Surabaya .
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan, begitu juga dari Kesatuan belum pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menelpon maupun memberi surat resmi.
4. Bahwa menurut informasi dari istri Terdakwa bahwa pada waktu di Batam pernah mempunyai hubungan 2 (dua) kali dengan wanita idaman lain dan sudah diselesaikan di Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Hary Setiawan, Pangkat : Kopda Mar, NRP97279 Jabatan : Tamtama Kompi Markas, Kesatuan : Yonif-10 Mar/ SBY Setoko , Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 11 Mei 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kesatrian Yonif-10 Mar/SBY Setoko Bareleng Batambelum memberikan keterangan karena sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 03 Mei 2016 belum kembali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa terdapat barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Ton-1 Kompi-C Yonif-10 Mar/SBY bulan Maret dan bulan April 2016.

Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang dihadirkan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Disersi sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY Setoko tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AL yang berdinast di Yonif 10 Mar SBY Batam dengan jabatan Tamtama Kompi Markas, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi sampai menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saat apel pagi pengecekan anggota Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan.
4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa benar sampai dengan perkara ini dilaporkan kepada penyidik dan dibuat Laporan Polisi tanggal 18 April 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Danyonif 10 Mar SBY Batam sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam bentuk Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- a. Bahwa pengertian "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian bahwa militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
7. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan seorang Panglima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hary Setiawan, adalah seorang Prajurit TNI AL, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinasi aktif di Yonif-10 Mar/SBY Setokodengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keppera dari Dan Brigif-3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/30/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonif-10 Mar/SBY Setoko.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja"

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2016 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 10 Mar/SBY, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
4. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 14 Maret 2016, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi buku corp raport dengan dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranyadisidangkan Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY Setoko.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY Setoko dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY Setoko dan Terdakwa juga tidak diketahui dimana keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Yonif-10 Mar/SBY Setoko maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan oleh penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang ditetapkan dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif-10 Mar/SBY Setoko ataupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Hakim oleh Majelis Hakim secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki sifat terbuka dengan pimpinan maupun rekan kerja sehingga beban permasalahan keluarga yang dihadapinya membuat Terdakwa tidak berfikir panjang sehingga lebih memilih jalan yang pintas akan tetapi salah daripada memilih jalan dengan cara menyelesaikan permasalahan keluarganya.
3. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa sudah selayaknya dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang mudah menyerah serta tidak kesatria dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY Setoko.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keinginan lagi untuk menjadi seorang Prajurit TNI ditunjukkan dengan tidak adanya upaya untuk kembali ke Kesatuan Yonif-10 Mar/SBY Setoko secara sukarela.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa serta tidak diketemukan juga alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Ton-1 Kompi-C Yonif-10 Mar/SBY bulan Maret dan bulan April 2016.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Ton-1 Kompi-C Yonif-10 Mar/SBY bulan Maret dan bulan April 2016 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HARY SETIAWAN Kopda MarNRP 97279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"DESERSI DALAM WAKTU DAMA"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Ton-1 Kompi-C Yonif-10 Mar/SBY bulan Maret dan bulan April 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Juli 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tatang Sujana Krida, S.H., MH Mayor Chk Nrp 11020000960372 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk Nrp 11010001540671 dan Idolohi, S.H. Kapten Chk Nrp 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom, SH. SH, Mayor Chk Nrp. 2910089441170, Panitera Tri Arianto, S.H., MH Kapten Laut Nrp 18373/P serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H. M.H
MAYOR CHK NRP. 11020000960372

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MUHAMMAD SALEH S.H.
MAYOR CHK NRP 11010001540671

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

IDOLOHI, S.H
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH., MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)